



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752  
Laman: [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR : 879/UN47/BP/2021

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)  
DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ANGGARAN 2020  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan transformasi akademik bagi putra – putri Daerah Papua dan Papua Barat perlu ditingkatkan;
  - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Afirmasi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
  - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan kelanjutan penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, untuk itu perlu ditetapkan kembali sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa Angkatan 2020 sebagai penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Daerah Papua dan Papua Barat Angkatan 2020 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah untuk menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 82 tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ANGGARAN 2020 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Daerah Papua dan Papua Barat angkatan tahun 2020 Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini;

KEDUA : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama masa studi yaitu 8 semester untuk jenjang Diploma III dan 10 Semester

pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi;

KETIGA

: Bantuan biaya pendidikan ADik dihentikan apabila:


1. Telah menyelesaikan studi,
2. Cuti karena sakit atau alasan lain,
3. Tidak aktif kuliah tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas selama 2 (dua) semester berturut-turut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 9 Agustus 2021

2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,




EDUART WOLOK  
NIP 197605232006041002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
 NOMOR 879/UN47/BP/2021  
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
 (ADik) DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ANGKATAN 2020  
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS  
 NEGERI GORONTALO

NO	JENJANG	ANGKATAN	NAMA	NIM	FAK	PROGRAM STUDI	BANK	NOMOR REKENING	KET
1	S1	2020	Rika Awandoi	131420096	FIP	Manajemen Pendidikan	BTN	46201610009375	
2	S1	2020	Febrianti Beatrix Bokwai	431420057	FMIPA	Pendidikan Biologi	BTN	46201610009383	
3	S1	2020	Johan Gaspel Mofu	431420058	FMIPA	Pendidikan Biologi	BTN	46201610009391	
4	S1	2020	Maharani Luter	511420086	FT	Teknik Sipil	BTN	46201610009406	
5	S1	2020	Gosner Theodoren Paskal Kalengkongan	551420069	FT	Teknik Arsitektur	BTN	11001610145792	
6	S1	2020	Openi Ugipa	614420076	FAPERTA	Agribisnis	BTN	46201610009414	
7	S1	2020	Murni Rubia Patiran	811420167	FOK	Kesehatan Masyarakat	BTN	46201610009422	
8	S1	2020	Clyndrika Lusya Belavista Bame	832420043	FOK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	BTN	46201610009430	
9	S1	2020	Frisilya Holle	931420234	FEKON	Manajemen	BTN	46201610009448	

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
 EDUART WOLOK  
 NIP 197605232006041002